



Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Kasus Bansos COVID-19

Ghita Annafi Idana^{1*}, Ramadhani Kembang Arum Lestari², Theophilus Gilbert Hasian Andriyan
Mandalika³, Dhika Maha Putri⁴
^{1,3,3,4}Universitas Negeri Malang

*ghita.annafi.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Merebaknya wabah COVID-19 mengakibatkan beberapa permasalahan, yaitu tingginya gelombang PHK, UMKM berada dalam posisi kritis, dan lain-lain. Untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memberikan bantuan sosial pada masyarakat terdampak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai permasalahan: tidak tepatnya sasaran bantuan hingga praktik korupsi. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa internal audit memiliki peran dalam pencegahan fraud. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan peran internal audit dalam pencegahan dan pendeteksian fraud pada kasus bansos COVID-19. Selain itu, dapat digunakan untuk membuktikan peran audit internal jika dikaitkan dalam suatu kasus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber guna menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari studi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa fungsi audit internal dalam pemerintah juga dilakukan dengan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). APIP melaksanakan pengawasan dalam pemerintahan daerah, sedangkan KPK melaksanakan pengawasan dalam pemerintahan pusat. KPK dan APIP berperan dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan terkait anggaran percepatan penanganan COVID-19. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam internal audit perusahaan atau pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait fraud. Namun, penelitian ini bersifat terbatas karena hanya fokus pada kasus bansos COVID-19 saja, untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan fokus kasus lain maupun gabungan beberapa kasus.

Kata Kunci: auditor internal, covid-19, pencegahan fraud, pendeteksian fraud

Abstract

COVID-19 outbreak has resulted in several problems, namely the high wave of layoffs, MSMEs are in a critical position, and others. To minimize the negative impacts, the government has made various efforts, one of which is providing social assistance to affected communities. However, in its implementation there are various problems: inaccurate targets for aid to corrupt practices. Previous research has proven that internal audit has a role in fraud prevention. Based on this, we conducted this study with the aim of explaining the role of internal audit in preventing and detecting fraud in the COVID-19 social assistance case. In addition, it can be used to prove the role of internal audit if it is linked in a case. This research was conducted using the literature study data collection method. Literature study was conducted by collecting secondary data from various sources in order to answer research questions. The results of the study conducted, it can be seen that the internal audit function in the government is also carried out with the role of APIP or Government Internal Supervisory Apparatus and KPK or the Corruption Eradication Commission. APIP carries out supervision in the regional government, while KPK carries out supervision in the central government. The KPK and APIP play a role in preventing fraud related to the budget for the acceleration of handling COVID-19. It is hoped that this research can contribute to the internal audit of companies or the government in overcoming problems related to fraud. However, this research is limited because it only focuses on cases of COVID-19 social assistance, for further research it can use other focus cases or a combination of several cases.

Keywords: *internal auditor, covid-19, fraud prevention, fraud detection*

PENDAHULUAN

Seluruh penjuru dunia digemparkan dengan merebaknya pandemi COVID-19, penyebarannya yang cepat dan luas menyebabkan beberapa wilayah melakukan pembatasan sosial berskala besar (Rahmansyah et al., 2020). Kebijakan lockdown dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh pemerintah guna membatasi penyebaran virus COVID-19 tentunya membawa dampak yang cukup signifikan pada berbagai sektor. Akibat dari merebaknya wabah ini antara lain adalah para siswa diimbau untuk melakukan pembelajaran daring, ditutupnya toko, banyak pedagang asongan dan buruh serabutan yang semakin sulit mendapatkan penghasilan, serta tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Mufida, 2020; Rahmansyah et al., 2020).

Pemerintah berupaya untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari wabah ini. Contohnya, pemberian kuota untuk membantu siswa dalam pembelajaran daring, pemberian sembako, pemberian Bantuan Langsung Tunai, stimulus UMKM, hingga penurunan tarif (Pramanik, 2020; Sugiri, 2020). Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran bantuan-bantuan ini. Ketidaktepatannya sasaran bantuan, permasalahan alokasi anggaran, dan permasalahan sistem penyaluran (Rahmansyah et al., 2020). Permasalahan lain yang tidak kalah parahannya: praktik korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Salah satu kasus yang cukup menggemparkan dan menyita perhatian publik adalah tindak korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Indonesia (Sahara, 2021). Terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar untuk melindungi warganya. Seperti diketahui bahwa hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan anggaran tersebut. Hal tersebut terbukti dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia terkait tren korupsi, didapatkan hasil peningkatan korupsi sebesar 36,9% selama masa pandemi Covid-19 (Putra, 2020).

Fraud memang menjadi permasalahan di banyak negara, apalagi Indonesia. Disadur dari Kompas.id (2021), tercatat 627 tindak pidana korupsi yang terdata dari berbagai instansi menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengapa kasus-kasus ini bisa terjadi? Menurut teori fraud triangle oleh Cressey (1953), fraud bisa terjadi karena adanya tiga komponen, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dengan menambah satu komponen baru, yaitu capability. Berkenaan dengan penyebab terjadinya kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial, Koordinator Divisi Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa penyebab kasus ini disebabkan oleh dua hal, yaitu database penerima bantuan yang kacau dan lemahnya pengawasan dan audit (Shabrina, 2021).

Diperlukan adanya tindakan untuk mendeteksi dan mencegah agar kasus-kasus ini tidak terulang kembali, walau faktanya memang sulit untuk direalisasikan. Salah satu upayanya adalah dengan internal audit. Internal audit dapat mendeteksi error dalam aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi dengan cara mengevaluasi apakah aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan standar atau tidak. Selain itu, peran utama internal auditor dalam fungsinya untuk mencegah fraud adalah dengan mencoba mengeliminasi penyebab terjadinya fraud (Brata & Arnan, 2021). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Suginam (2017) dan Alfian & Rahayu (2019) juga membuktikan bahwa internal audit memiliki pengaruh dalam pencegahan fraud. Atas dasar itu, kami bertujuan untuk menjelaskan mengenai peran internal auditor dalam pencegahan dan deteksi fraud pada kasus bansos COVID-19.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Harapannya, penelitian ini bisa mengkaji perihal peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian fraud secara lebih mendalam.

KAJIAN PUSTAKA

Fraud

Fraud atau kecurangan, berasal dari kata curang, yang menurut KBBI adalah tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil. Sedangkan kecurangan sendiri didefinisikan sebagai perihal curang, perbuatan yang curang, ketidakjujuran, dan keculasan. Berdasarkan the Institute of Internal Auditors (IIA), kecurangan merupakan tindakan ilegal apa pun yang dicirikan dengan adanya penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.

Menurut Pusdiklatwas BPKP dalam Rahmayani et al (2014), fraud didefinisikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Dari banyaknya definisi dari fraud, hal ini menggambarkan bahwa fraud sendiri memiliki cakupan yang sangat luas, dimana salah satunya dapat dilihat dari beberapa kategorinya. Terdapat beberapa unsur dari kecurangan menurut Badan Pengawas Keuangan dalam Norbarani (2012) seperti harus adanya salah pernyataan (misrepresentation), kejadian dari masa lampau (past) atau sekarang (present), fakta yang ada bersifat material (material fact), dilaksanakan secara sengaja atau bahkan tanpa perhitungan (make-knowingly or recklessly), dilakukan dengan suatu maksud tertentu untuk menimbulkan aksi dari satu pihak, dimana pihak yang dirugikan harus beraksi (acted) terhadap salah satu pernyataan tersebut (misrepresentation) dan yang merugikannya (detriment).

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan kecurangan, mengklasifikasikan fraud dalam tiga tingkatan yang disebut Fraud Tree, yaitu sebagai berikut (Albrecht et al., 2009):

1. Asset Misappropriation
Penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan atau pihak lain masuk ke dalam kategori ini. Tindakan kecurangan yang termasuk dalam kategori ini paling mudah dideteksi karena sifatnya dapat diukur atau dihitung.
2. Fraudulent Statement
Pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah melakukan tindakan fraud dengan kategori ini untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Tindakan ini ditandai dengan adanya rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga organisasi yang melakukan terlihat seolah-olah memperoleh keuntungan. Hal ini lebih dikenal dengan istilah window dressing.
3. Corruption
Tindakan fraud dalam kategori ini tergolong yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam menikmati keuntungan; alias terjadi simbiosis mutualisme antara pihak yang bersangkutan. Terdapat beberapa jenis dari fraud ini: misalnya, penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan ilegal atau tidak sah (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). Berbeda halnya dengan di Indonesia, korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah

menjadi Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi dan dapat merugikan negara maupun perekonomian.

Menurut Albrecht dkk (2012), fraud dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Occupational fraud yaitu pencurian aset milik perusahaan yang dilakukan oleh karyawan.
2. Management fraud yaitu pemberian informasi dari manajemen yang bias dalam laporan keuangan.
3. Investment scams, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah investasi bodong, yaitu tindakan yang berkaitan dengan penipuan dalam investasi.
4. Vendor fraud yaitu tindakan pemalsuan tarif. Misalnya, pemberlakuan tarif mahal yang dikeluarkan perusahaan dalam hal pengiriman barang, sehingga dana yang lebih dapat diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan sendiri.
5. Customer fraud yaitu tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan kepada penjual agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.

Fraud Triangle

Menurut Fuad (2015), ada tiga hal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, yaitu:

1. Pressure, yaitu adanya kebutuhan atau tekanan untuk melakukan fraud. Tekanan yang dimaksud adalah tuntutan gaya hidup, ekonomi, dan tuntutan lainnya yang termasuk dalam hal keuangan dan non keuangan. Ada empat jenis keadaan yang bisa mengakibatkan kecurangan yaitu kestabilan keuangan, tekanan dari pihak luar, kebutuhan pribadi, dan target keuangan yang belum terpenuhi.
2. Opportunity, yaitu suatu kondisi yang memberikan kesempatan atas pengadaan suatu kecurangan. Biasanya, hal ini dipicu dengan lemahnya pengendalian internal dari perusahaan yang membuat pengawasan menjadi kurang dan penyalahgunaan wewenang dapat terjadi.
3. Rationalization, yaitu adanya sikap yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal ini juga bisa berkaitan dengan kondisi di mana terdapat pihak-pihak di dalam lingkungan yang cukup menekankan bahwa tindakan fraud merupakan tindakan yang rasional. Rasionalisasi yang paling banyak digunakan adalah dengan meminjam aset yang dicuri kemudian beralasan bahwa pelaku bertujuan membahagiakan orang-orang yang dicintainya.

Fraud Diamond

Fraud diamond bisa dikatakan sebagai fraud triangle yang telah disempurnakan dengan menambahkan satu elemen yaitu capability. Banyak kasus fraud bernominal besar dapat terjadi karena adanya kemampuan atau capability seseorang atau pihak tertentu di dalam perusahaan tersebut. Menurut Wolfe & Hermanson (2004), sifat-sifat terkait elemen capability dalam pelaku kecurangan yaitu:

1. Positioning, posisi seseorang dalam suatu perusahaan akan memberikan kemampuan untuk memanfaatkan melakukan kecurangan atau fraud. Seseorang

dengan jabatan atau otoritas yang tinggi memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi akan lebih leluasa untuk mengatur jalannya organisasi tersebut.

2. Intelligence and Creativity, pelaku kecurangan ini memiliki kemampuan atau pemahaman yang cukup luas untuk mengeksploitasi kelemahan atau celah yang ada di dalam pengendalian internal suatu organisasi dengan menggunakan posisi, fungsi, atau akses wewenang untuk mendapatkan keuntungan terbesar
3. Confidence atau Ego, seseorang dengan kepribadian percaya diri dan ego yang kuat akan membuat seseorang tersebut sulit untuk terdeteksi apabila melakukan fraud.
4. Coercion, tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan terhadap orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan kecurangan. Individu yang memiliki kepribadian persuasif dapat memanipulasi dan mengajak orang lain untuk melakukan kecurangan bersama di dalam organisasi.
5. Deceit, individu harus mampu berbohong untuk menyakinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memanipulasi kecurangan yang dilakukan.

Stress, individu yang melakukan kecurangan atau fraud pasti harus mampu mengendalikan situasi emosionalnya sehingga harus mampu menahan stres atas beban perbuatan yang dilakukannya untuk menyembunyikan kecurangannya.

Auditor Internal

Anderson (2018) mendeskripsikan audit internal sebagai aktivitas konsultasi dan kepercayaan independen yang objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal memiliki peran untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.

Dari pengertian audit internal, dapat diketahui bahwa auditor internal merupakan seseorang atau pelaku dari kegiatan audit internal. Seperti pendapat Mulyadi yang menyebutkan bahwa auditor internal memiliki tugas pokok memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dilaksanakan, menentukan keamanan penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh tiap divisi dalam organisasi.

Menurut Tugiman (2014) yang disebut sebagai internal auditor adalah pihak yang melaksanakan pemeriksaan serta penilaian independen dalam suatu entitas atau organisasi guna menguji serta mengevaluasi aktivitas yang dilaksanakan. Dalam hal ini berarti bahwa auditor internal adalah karyawan perusahaan itu sendiri, untuk tujuan pihak manajemen, tujuan internal perusahaan, tidak untuk pihak eksternal. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa auditor internal dari suatu entitas berasal dari pihak eksternal.

Pada dasarnya, internal audit akan membantu suatu entitas mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah pada entitas melalui proses evaluasi, efektivitas proses manajemen risiko, proses pengendalian dan proses tata kelola, yang lebih tepatnya memiliki peran sebagai berikut:

- A. Manajemen Risiko, yang merupakan proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengelola suatu ancaman yang diperkirakan akan terjadi di dalam perusahaan yang bersangkutan dengan cara menganalisis, menilai, mengendalikan, dan bahkan menghindari risiko agar tidak terjadi. Audit internal

akan memastikan efektivitas dari manajemen risiko perusahaan manajemen telah dilakukan dengan baik atau tidak.

- B. Pengendalian Internal, dimana auditor berperan untuk mengontrol dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dan tidak menyimpang dari yang sudah ditetapkan.
- C. Tata Kelola adalah tata kegiatan yang dilakukan oleh direksi untuk memantau kegiatan pengurusan maupun tujuan kegiatan.

Di dalam konteks pemerintahan, peran auditor internal dijalankan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan (APFP) atau dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 mengatur APIP sebagai suatu instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan pemerintah. Instansi-instansi yang tergolong sebagai APIP, antara lain adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama atau Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat atau Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Pemerintah Daerah (mencakup provinsi, kabupaten/kota), dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan peran APIP yang efektif diatur dalam peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang di dalamnya mencakup penjabaran mengenai APIP dalam unsur lingkungan pengendalian. Peran APIP dalam pemerintah berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1326/K/LB/2009 mencakup pelaksanaan fungsi sebagai auditor internal untuk pemerintah. Untuk mewujudkan keefektifan fungsi dan perannya, APIP dituntut untuk melakukan pendekatan dan praktik audit internal yang terkini dan berorientasi untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu dengan:

- A. Assurance, yaitu memberikan kepastian, keyakinan, dan jaminan yang memadai dengan melakukan berbagai kegiatan seperti audit, reviu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian dan pemantauan.
- B. Consulting atau konsultasi dengan tujuan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dialami organisasi dalam mencapai tujuan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengadaan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran (advice), konsultasi, melakukan pelatihan (training) dan survei.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data studi literatur. Metode ini biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian (Rahmansyah et al., 2020). Teknik ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian (Nurul Hidayah, Sulfahmi Sulfahmi, Iani Zairani, Marwah Yusuf, 2019).

Objek pada penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah dengan topik pembahasan peran audit internal, pendeteksian dan pencegahan kecurangan, serta COVID-19. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, seperti artikel-artikel ilmiah terdahulu, media massa, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi dari media elektronik. Data yang dikumpulkan kemudian akan

dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Kesimpulan akan ada pada seputar peran audit internal dalam pendeteksian dan pencegahan fraud dalam hal bansos COVID-19 yang berhubungan erat dengan pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian ini, penulis menggunakan 6 penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan pencegahan-pencegahan terjadinya suatu fraud. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan metode pencegahan yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan atau fraud yang terjadi atau akan diantisipasi dan dimananya kasus tersebut terjadinya. Dalam penelitian Daniela Petraşcu dan Alexandra Tieanu membahas terkait peran internal audit dalam pencegahan dan pendeteksian fraud atau tindak kecurangan dalam skala umum, masih belum dalam suatu kasus atau sektor tertentu. Penelitian ini berjudul “The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection”. Hasil dalam penelitian ini membahas terkait metode pencegahan dan pendeteksian yang dapat dilakukan melalui program komunikasi dan pelatihan yang direncanakan dengan cermat sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang kewajiban mengenai kontrol yang dilakukan atas penipuan dan pelanggaran profesional. Metode lain yang dibahas mengacu pada mengenali tanda-tanda peringatan dini dari kemungkinan kecurangan seperti perubahan dalam perilaku karyawan, perubahan gaya hidup, kecanduan narkoba, alkohol atau judi, ketidaksesuaian tentang cuti, dll. Manajemen dapat mengatur sistem pendukung rahasia untuk karyawannya yang dapat mencakup konseling keluarga, konseling dan bantuan kecanduan, atau konseling keuangan. Tindakan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penipuan adalah penetapan pengendalian internal yang tepat sistem ditugaskan persis dengan tanggung jawab ini.

Dalam penelitian Rasha Kassem dan Umut Turksen yang berjudul “Role of Public Auditors in Fraud Detection: A Critical Review” lebih membahas tentang bagaimana peran auditor publik dalam mendeteksi sebuah fraud, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas dari sisi internal audit dalam sebuah perusahaan atau instansi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa auditor memang ditugaskan untuk menyelidiki dan mendeteksi sebuah kecurangan, namun auditor hanya dapat mendeteksi kecurangan melalui penerapan “profesional skeptisisme” yaitu rasa ingin tahu dalam penyelesaian pekerjaan mereka, lebih dari itu auditor tidak bertanggung jawab atas kecurangan yang tidak dapat mereka ketahui. Pada dasarnya seorang auditor diwajibkan oleh International Auditing Standard untuk mendeteksi adanya kecurangan dan kesalahan material selain dari tugasnya untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan perilaku curang oleh manajemen. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi Faisal Aksa dengan judul “Pencegahan Dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle” yang membahas tentang pencegahan fraud, terutama terkait korupsi, dalam instansi sektor publik dengan menggunakan salah satu metode pendeteksian fraud yaitu Fraud Triangle. Penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai kasus yang dibahas dan penggunaan metode yang dilakukan. Hasil dalam penelitian ini adalah pencegahan dan pendeteksian korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu elemen dari fraud triangle yang menjadi penyebab terjadinya fraud. Dengan cara tersebut diharapkan korupsi di Indonesia dapat dikurangi dan dihindari baik dari jumlah maupun frekuensinya.

Penulis juga mengambil beberapa penelitian yang membahas kasus lebih spesifik dengan metode yang digunakan juga lebih spesifik. Penelitian yang dilakukan oleh Irpan Ali, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum membahas terkait pencegahan kasus yang lebih spesifik, bukan hanya gambaran umum pencegahan suatu fraud saja. Penelitian ini berjudul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Melalui Sistem Pengawasan Aktif dan Terpadu”

membahas bagaimana pencegahan kasus korupsi, terutama korupsi dalam kasus dana bantuan sosial, dengan menggunakan metode yang dapat diterapkan dalam suatu instansi tersebut. Hasil dari penelitian ini meliputi faktor penyebab korupsi dana bansos bisa berasal dari berbagai faktor seperti watak atau perilaku jahat yang ada dalam diri pelaku, rendahnya tingkat pendidikan pelaku dan gaya hidup konsumtif untuk faktor internal. Faktor eksternal berupa data yang tidak akurat, kurangnya sosialisasi tentang aturan bansos, kurangnya pengawasan, adanya campur tangan pejabat pemerintah daerah dan lemahnya hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bansos. Untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos dapat dilakukan melalui pengawasan lembaga seperti KPK, BPKP dan aparat Kepolisian, serta pengawasan masyarakat yang proaktif dan terpadu. Selain pengawasan secara aktif, berkala, dan terjadwal, diperlukan adanya kerjasama antar semua elemen bangsa seperti pemerintah, lembaga Negara, LSM dan masyarakat bersatu- padu dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suginam, dengan judul “Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia)”, membahas bagaimana audit internal dalam mendeteksi dan mencegah fraud, dengan sampel yang lebih spesifik yaitu di PT. Tolan Tiga Indonesia. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah audit internal sangat berpengaruh dan memiliki peran yang besar dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan kecurangan. Audit internal dituntut juga untuk mendeteksi fraud yang diyakini sedang atau telah terjadi. Menurut Suginam, peran auditor internal yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan. Penelitian oleh Nurul Alfian dan Runik Puji Rahayu juga membahas terkait audit internal dalam pencegahan fraud, namun sampel yang diambil berbeda, yaitu di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sampel berbeda yang diambil dapat menjadi kesimpulan yang berbeda dengan kasus sebelumnya, yang dapat memperkaya hasil penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Peran Audit Internal Dalam Upaya Preventif Fraud (Study Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI)” dan dari penelitian ini dapat disimpulkan hasilnya adalah Peran audit internal sangat penting dalam mencegah fraud. Internal Audit menerapkan metodologi risk based audit dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi agar bisa mencegah terjadinya fraud. Upaya yang dilakukan dalam tindakan pencegahan kecurangan bisa melalui whistleblowing system dan program Awareness pengendalian gratifikasi. Meskipun tindak kecurangan atau penyimpangan lainnya tidak bisa diberantas secara sempurna, audit internal sudah mampu untuk menangani kasus tersebut.

Kasus Bantuan Sosial COVID-19

Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu program dari pemerintah berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. BST sendiri akan disalurkan kepada masyarakat melalui dua cara yaitu melalui pemerintah pusat dimana dana diambilkan dari APBN dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Cara lain yang digunakan adalah BST Pemerintah Provinsi (Pemprov) dimana dana bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengacu pada BST Pemprov DKI Jakarta, bantuan akan disalurkan melalui Bank DKI dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI sebesar Rp 300.000/bulan (corona.jakarta.go.id).

Di masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 405 triliun yang di dalamnya meliputi dana bansos sebesar Rp110 triliun (Shabrina, 2021). Dalam pengalokasian anggaran tersebut terjadi berbagai permasalahan dan permasalahan tersebut tidak

hanya terjadi di satu tempat. Nyatanya, permasalahan ini terjadi dari pusat hingga desa. Rahmansyah et al. (2020) melakukan problem-mapping penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 dan menyimpulkan bahwa inti dari semua permasalahan bansos adalah ketidakandalan basis data penerima bantuan sosial. Hal ini, ditambah dengan lemahnya pengawasan dan audit, tentu memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab hingga memicu terjadinya kasus-kasus penyelewengan dana bansos (Shabrina, 2021).

Dilansir dari Tirto.id, per Juli tahun 2020, Polri melalui 18 kantor kepolisian daerah menangani kurang lebih 92 dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Beberapa dari kasus-kasus tersebut antara lain adalah kasus yang menyeret eks Menteri Sosial yang diperkirakan menerima total uang suap sebesar Rp17 miliar (Sahara, 2021), kasus korupsi dana yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran (TA) 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 61 miliar (Antara, 2022), kasus korupsi dana BLT COVID-19 sebesar Rp92 juta yang melibatkan mantan Kepala Desa di Lebak Banten (Antara, 2021), dan lain-lain.

Modusnya pun bermacam-macam. Rata-rata praktik penyelewengannya adalah dengan pemotongan jumlah bantuan tunai dan mengurangi jumlah sembako (Amali, 2021). Modus lainnya adalah pembagian yang secara sengaja dilakukan tidak merata oleh perangkat desa (Putra, 2020).

Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Kasus Bansos COVID-19

Pada dasarnya audit internal memiliki berbagai tujuan seperti yang ada pada buku "Akuntansi untuk Usahawan" oleh D. Hartanto (2012) mengungkapkan tujuan dari audit internal sebagai berikut:

- A. Menguji dan melakukan penilaian atas pelaksanaan pengendalian internal di bidang akuntansi dan operasi apakah sudah memenuhi syarat.
- B. Melakukan penilaian dan mengecek apakah organisasi sudah menaati kebijakan, rencana, serta prosedur yang telah ditentukan.
- C. Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas keamanan aktiva perusahaan dari kehilangan atau kerusakan serta penyelewengan.
- D. Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas kecermatan data akuntansi dan data lainnya dalam suatu organisasi
- E. Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas mutu pelaksanaan tugas yang diberikan kepada tiap divisi manajemen.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa audit internal di sini memiliki tujuan untuk membantu manajemen perusahaan menemukan kesalahan maupun ketidakberesan yang mungkin terjadi melalui analisis serta penilaian, yang kemudian diberikan sebuah rekomendasi atau komentar terkait pengendalian dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sedangkan terkait dengan peran audit internal, Sawyers (2017) mengemukakan bahwa peran dari audit internal adalah memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Audit disini akan bertindak sebagai penilai independen terhadap operasional perusahaan atau pemerintahan dengan mengukur serta mengevaluasi kecukupan, keefisienan dan keefektifan dari pengendalian. Peranan penting dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan atau pemerintahan serta risiko-risiko yang terkait di dalam proses menjalankan usaha atau pemerintahan dimiliki oleh audit internal.

Terkait dengan kecurangan, audit internal memiliki peran sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan. Audit internal memiliki tanggung jawab untuk membantu manajemen dalam mencegah terjadinya kecurangan dengan melakukan pengujian dan evaluasi terhadap keandalan dan efektivitas dari pengendalian yang dilakukan perusahaan maupun pemerintah sejalan dengan besarnya potensi terjadinya kecurangan dalam berbagai bagian.

Kemampuan mendeteksi adanya kecurangan merupakan suatu kecakapan atau keahlian yang harus dimiliki auditor. Kemampuan ini akan berguna bagi auditor untuk menemukan indikasi adanya kecurangan. Menurut Kumaat (2011:156), deteksi kecurangan merupakan upaya untuk mendapatkan sinyal atau dugaan awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, dan juga untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa internal audit memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud (Alfian & Rahayu, 2019; Suginam, 2017). Dalam penelitian Petrașcu & Tleanu pada tahun 2014, dijelaskan bahwa program komunikasi dan pelatihan yang direncanakan dengan baik akan meningkatkan pemahaman karyawan tentang kewajiban terkait dengan kontrol yang dilakukan terhadap penipuan dan pelanggaran profesional. Metode lain pencegahan dan deteksi penipuan mengacu pada mengenali tanda-tanda peringatan dini dari kemungkinan penipuan. Tindakan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penipuan adalah pembentukan sistem pengendalian internal yang tepat, yang mana merupakan satu dari sekian banyaknya tanggung jawab audit internal (Petrașcu & Tleanu, 2014).

Selain berperan dalam suatu perusahaan, audit internal dalam bank juga memiliki peran dalam pencegahan terjadinya kecurangan (Brata & Arnan, 2021). Dalam penelitiannya, Kassem menyatakan bahwa auditor diwajibkan oleh International Auditing Standard untuk mendeteksi adanya kecurangan dan kesalahan material selain mengurangi risiko asimetri informasi dan perilaku curang oleh manajemen (Kassem & Turksen, 2021). Pencegahan dan pendeteksian terkait kecurangan terutama korupsi dapat dilakukan dengan pemahaman pada teori triangle. Dengan dihilangkannya salah satu elemen dalam triangle maka diharapkan dapat mengurangi adanya kasus korupsi terutama di Indonesia (Aksa, 2018).

Sama halnya dengan audit internal pada perusahaan, pemerintah juga memiliki audit internal sendiri yang disebut dengan APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. APIP di sini menjadi salah satu pembantu tugas KPK dalam pengawasan di daerah. Dalam peraturan tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, disebutkan bahwa APIP Daerah berfungsi dan berperan dalam melakukan pembinaan terhadap SPIP serta memiliki peran yang sama seperti audit internal pada umumnya yaitu menggiatkan peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan tata kelola (governance) suatu organisasi. Jika fungsi dari APIP dapat berjalan dengan baik, maka kecurangan juga dapat dicegah mengingat fungsi dari APIP sendiri adalah melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Selama adanya penanganan COVID-19, APIP memiliki tugas pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan koordinasi penggunaan anggaran penerima bantuan
2. Penyaluran bantuan kepada penerima bantuan telah sesuai
3. Mencegah gratifikasi dalam pemberian bantuan hingga penerimaan bantuan
4. Mengawasi dan memastikan anggaran yang dialokasikan ke daerah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
5. Pendampingan, asistensi, maupun review.

Tugas-tugas pengawasan tersebut diberikan atau dilakukan guna meminimalisir penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran sehingga dapat diberikan dengan tepat sasaran dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan ini tergolong sebagai fungsi check and balance dimana bertujuan agar antar pelaksanaan kekuasaan negara saling mengawasi dan berimbang satu sama lain, sehingga keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanaannya dapat tercapai sekaligus mencegah adanya celah untuk dilakukannya penyalahgunaan anggaran.

Dalam pemenuhan tugas pengawasannya, APIP menjalankan tugas dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah melalui pendampingan terhadap pemusatan kembali kegiatan dan re- alokasi APBD dengan cara:

1. Menggiatkan Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan penggunaan APBD untuk percepatan penanganan COVID-19.
2. Memastikan dan menjamin pengalokasian anggaran untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah dilakukan dan teralokasi dengan benar.
3. Meyakinkan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dalam penanganan COVID-19 telah tercukupkan dan sesuai.
4. Meyakinkan kesesuaian Rencana Kebutuhan Belanja yang diusulkan dalam APBD dengan protokol penanganan COVID-19 yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19.

Untuk Pemerintahan Pusat, tugas pengawasan ini dilakukan oleh KPK langsung. Sedangkan di Pemerintahan Daerah, KPK dibantu oleh APIP sebagaimana mestinya.

Terkait pengadaan barang atau jasa dalam penanganan darurat sejak proses perencanaan hingga pembayaran, APIP juga melakukan pendampingan atau asistensi seperti:

1. Kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka penanganan COVID-19 harus dipastikan
2. Mengecek dan memastikan apakah Perangkat Daerah memiliki Daftar Identitas/RKB dalam COVID-19.
3. Menjamin dan mengecek pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA/PPK, KPA ke PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa COVID-19.
4. Penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan harus dipastikan.
5. Mengecek dan menjamin bahwa penyedia memiliki dan menyiapkan alat bukti kewajaran saat diaudit.
6. Pemastian bahwa barang/jasa telah dibayar sesuai pesanan dan akan diterima sesuai kesepakatan.
7. Setelah SPPBJ dan SPMK terbit, pekerjaan harus dipastikan segera dimulai.
8. Pemastian bahwa pelaksana swakelola memiliki kemampuan dan telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan.
9. Mengecek dan menjamin bahwa para pihak telah menandatangani pakta integritas.

Dari penjabaran fungsi, peran serta tanggung jawab dari APIP dimana merupakan pihak yang berperan sebagai audit internal dari pemerintah daerah dapat diketahui bahwa segala kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam hal pengadaan barang maupun bentuk penyaluran bantuan yang lain. Sama halnya dengan fungsi audit internal pada perusahaan yang akan memastikan pengendalian telah berjalan dengan baik serta pengawasan terhadap proses berjalannya organisasi.

Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi tindak kecurangan terkait dengan anggaran untuk penanganan COVID-19. Tindakan tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti watak atau perilaku jahat yang ada dalam diri pelaku, rendahnya tingkat pendidikan pelaku dan gaya hidup konsumtif yang tergolong dalam faktor internal. Sedangkan, untuk faktor eksternal dapat berasal dari data yang tidak akurat, kurangnya sosialisasi tentang peraturan yang berlaku, lemahnya pengawasan, adanya campur tangan pejabat pemerintah daerah dan lemahnya sanksi pidana terhadap pelaku (Ali et al., 2022). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan APIP sebagai audit internal dari Pemerintah Daerah dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan terkait anggaran ini lagi.

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 mengakibatkan auditor menghadapi tantangan akibat adanya perusahaan yang mulai memanipulasi angka pendapatan karena terancam bangkrut selama pandemi. Tantangan lain yang dihadapi auditor adalah keterbatasan akses untuk memperoleh bukti audit dari klien. Oleh karena itu, munculah remote auditing atau yang disebut juga dengan audit jarak jauh yang dikembangkan akibat pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir ini. Remote auditing ini didukung dengan penggunaan informasi dan teknologi komunikasi agar tugas audit dapat dilakukan secara efisien dan dapat memenuhi tugasnya dalam proses audit selama periode tertentu. Pelaksanaan praktik remote auditing ini mempertimbangkan prosedur pemeriksaan lain yang memenuhi kriteria dan bukti pemeriksaan yang handal melalui penilaian jarak jauh menggunakan komputer pribadi, terutama dalam pengolahan data yang relevan dengan menggunakan sistem informasi pemeriksaan.

Namun, perolehan bukti pemeriksaan yang handal tidak dapat dilepaskan dari risiko yang menyertainya, misalnya berkaitan dengan keabsahan dari data atau bukti audit yang ditemukan. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi dengan cara melakukan verifikasi keabsahan data. Sehubungan dengan risiko-risiko tersebut, maka digitalisasi pada profesi audit harus menjadi suatu pertimbangan yang harus diantisipasi dengan baik, khususnya dalam situasi yang disruptif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu kurangnya data dan sumber penelitian yang menjelaskan tentang kualitas laporan audit menggunakan remote auditing sehingga pembahasan hanya dilakukan secara umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih menjelaskan tentang dampak penggunaan remote auditing dalam menjamin kualitas audit. Penelitian ini juga hanya menggunakan periode selama pandemi Covid-19 sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. Implikasi penelitian ini adalah untuk menambah referensi ilmu pengetahuan berkaitan dengan penerapan remote auditing dalam menjamin kualitas audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, S., Albrecht, C. C., Albrecht, Chad O., & F. Zimbelman, M. (2009). *Fraud Examination* (3rd ed.). South-Western Cengage Learning.
- Albrecht, & Steve, W. (2012). *Fraud Examination* ([E-book]). South Western Cengage Learning.
- Alfian, N., & Rahayu, R. (2019). Peran Audit Internal Dalam Upaya Preventif Fraud (Study Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei). *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.35835/aktiva.v4n1.04>

- Ali, I., Rodiyah, & Pancaningrum, R. K. (2022). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial melalui Sistem Pengawasan Aktif dan Terpadu. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 309–322.
- Amali, Z. (2021). Koruptor COVID-19 Merajalela: Aparat Desa, Bupati, sampai Menteri. *Tirto.Id*.
- Anderson, U. L. (2018). *Internal Auditing Assurance & Advisory Services* (4th ed.). Internal Audit Foundation.
- Antara. (2021). Mantan Kades di Lebak Banten Jadi Tersangka Korupsi Dana Covid-19. *TEMPO.CO*.
- Antara. (2022). Korupsi Rp61 Miliar Dana Penanganan Covid-19 di Minahasa Utara Dibongkar. *Medcom.Id*.
- Brata, I. O. D., & Arnan, S. G. (2021). “The Influence Of Internal Audit Toward Fraud Prevention In One Of Banks In Bandung.” *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 840–845.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people’s money: A study in the social psychology of embezzlement*. *The American Journal of Sociology*.
- Fuad, K. (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Prosedur Audit Terhadap Tanggung Jawab dalam Pendeteksian Fraud. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(1), 10–17.
- Hartanto, D. (2012). *Akuntansi untuk Usahawan* (9th ed.). Fakultas Ekonomi UI.
- Jakarta, D. S. D. (n.d.). *Apa itu Program Bantuan Sosial Tunai (BST)? Pemprov DKI Jakarta*.
- Kassem, R., & Turksen, U. (2021). Role of public auditors in fraud detection: A critical review. *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, 105, 33–56. <https://doi.org/10.1108/S1569-375920200000105004>
- KBBI. (n.d.). *curang*. KBBI Daring. Kumaat. (2011). *Internal Audit*. Erlangga.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Norbarani, L. (2012). Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No. 99. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(99), 1–35.
- Nurul Hidayah, Sulfahmi Sulfahmi, Iani Zairani, Marwah Yusuf, S. S. (2019). Combine Assurance Dalam Konteks Pengendalian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Dan Akutansi*, 08(02), 32–37.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2 (2009).
- Petraşcu, D., & Tieanu, A. (2014). The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection. *Procedia Economics and Finance*, 16(May), 489–497. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00829-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00829-6)
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 01(12), 113–120.

Putra, N. P. (2020). Polisi Temukan 55 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19. *Liputan6.Com*. Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran

Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>

Rahmayani, L., Kamaliah, & Susilatri. (2014). PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR, SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR, TEKNIK AUDIT DAN WHISTLEBLOWER TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI DALAM PENGUNGKAPAN KECURANGAN. *Jom Fekon*, 1(2), 1–15.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, (2008).

Sahara, W. (2021). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 hingga Divonis 12 Tahun Penjara. *Kompas.Com*.

Sawyers. (2017). *Internal Auditing* (D. Adhariani (ed.); 5th ed.). Salemba. Shabrina, M. (2021). Korupsi Bantuan Sosial di Masa Covid-19. *Republika.Co.Id*.

Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud: Studi Kasus pada PT. Tolan Tiga Indonesia. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 22–28.

Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19.

Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>

Tugiman, H. (2014). *Pandangan Baru Internal Auditing*. Kanisius.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) „The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant“, *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond : Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.